



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 557 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRI ENDANG ASTUTI binti SOLEX SUTRISNO**;  
Tempat Lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 6 Oktober 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Tropicana Residence Blok C-2 Nomor 1 RT.001  
RW.016 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota  
Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Jalan Teluk Air  
RT.001 RW.003 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan  
Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan  
Riau, NIK 2102034610720009;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;  
Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 4 November 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI ENDANG ASTUTI binti SOLEX SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ENDANG ASTUTI binti SOLEX SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara Hartati dan Suryady;
2. Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara Hartati dan Tri Endang Astuti;
3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroaan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
4. Dokumen-dokumen lain yang terkait jual beli PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar.
5. Foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Nomor 19 tanggal 5 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Teddy Gunawan ;
6. Foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 82 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Asral;
7. Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 83 Tanggal 19 Juni 2015 Antara Saudari Hartati dengan Saudara Asral;
8. Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 84 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Asral;
9. Foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 85 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Suryady;
10. Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 86 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Suryady;
11. Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 87 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Suryady;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 88 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudari. Tri Endang Astuti;
13. Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 89 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudari Tri Endang Astuti;
14. Foto copy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 90 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudari Tri Endang Astuti;
15. Foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015;
16. Foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 112 tanggal 30 Desember 2015.
17. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Nomor 19 tanggal 5 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Teddy Gunawan;
18. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 82 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Asral;
19. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 83 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Asral;
20. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Nomor 84 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Asral;
21. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 85 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Suryady;
22. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual No.86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
23. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Nomor 87 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudara Suryady;
24. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 88 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudari Tri Endang Astuti;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 89 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudari Tri Endang Astuti;
26. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Nomor 90 tanggal 19 Juni 2015 antara Saudari Hartati dengan Saudari Tri Endang Astuti;
27. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015;
28. Foto copy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri No. 112 tanggal 30 Desember 2015.
29. Foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015;
30. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, Hartati dengan Asral;
31. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 300 lembar saham, Hartati;
32. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 200 lembar saham, Hartati dengan Suryady;
33. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual Pt. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
34. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri, Djarius Haryanto selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada Asral;
35. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada Asral;
36. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa Menjual PT. Bali Richz Dinamika, Hartati selaku ahli waris (alm) Rudy Dharmamulya selaku pemilik 165.909 saham kepada Teddy Gunawan;
38. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
39. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
40. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, Hartati selaku ahli waris (alm) Rudy Dharmamulya selaku pemilik 165.909 saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
41. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Djarius Haryanto selaku pemilik 100 lembar saham memberi kuasa kepada ASRAL;
42. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris alm.Rudy Dharmamulya mengalihkan 300 lembar saham kepada Asral;
43. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris (alm) Rudy Dharmamulya mengalihkan 300 lembar saham;
44. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris (alm) Rudy Dharmamulya mengalihkan 200 lembar saham kepada Suryady;
45. 1 (satu) bundel foto copy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono mengalihkan 100 lembar saham kepada Asral;
46. 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 saham menjual kepada Teddy Gunawan;
47. 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 saham kepada Teddy Gunawan;
48. 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 100 lembar saham kepada Asral;
49. 1 (satu) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Bali Richz Dinamika hadir dalam rapat I Hendro Prawira Hartono dan Asral;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam rapat I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto;
51. 1 (satu) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam rapat Hartati, I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto penghentian Rudy Dharmamulya dan pengangkatan Teddy Gunawan;
52. 2 (dua) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam rapat Hartati, I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto perihal penjualan saham I Hendro Prawira Hartono sebanyak 100 lembar saham dan penjualan saham Djarius Haryanto kepada Asral;
53. 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Djarius Haryanto dengan Asral;
54. 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika antara Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya dengan Teddy Gunawan;-
55. 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya dengan Asral;
56. 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya pemilik 800 lembar saham menjual,memindahkan serta menyerahkan atas 300 lembar saham;
57. 1 (satu) bundel foto copy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris alm. Rudy Dharmamulya pemilik 800 lembar saham menjual,memindahkan serta menyerahkan atas 200 lembar saham kepada Suryady;
58. 1 (satu) bundel foto copy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Richz Dinamika hadir dalam rapat Hartati, Asral dan I Hendro Prawira Hartono.
59. SHGB Nomor 13/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997;
60. SHGB Nomor 14/Desa Kedewatan, tanggal 20 April 1992;
61. SHGB Nomor 15/Desa Kedewatan, tanggal 14 November 1989

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. SHGB Nomor 16/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987;
63. SHGB Nomor 17/Desa Kedewatan, seluas 435 M2;
64. SHGB Nomor 18/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997;
65. SHGB Nomor 19/Desa Kedewatan, tanggal 9 Juni 1993;
66. SHGB Nomor 20/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987.
67. 1 (satu) buku Pasport atas nama Rudy Dharmamulja Nomor Pasport A 8832789
68. Foto copy legalisir surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2014;
69. Foto copy legalisir surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2015;
70. Foto copy legalisir surat Pernyataan 15 September 2012 yang ditandatangani oleh Rudy Dharmamulya, Asral dan Ignatius Hendro Nugroho Prawiro Hartono;
71. foto copy legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rudy Dharmamulya, Asral dan Ignatius Hendro Nugroho Prawiro Hartono;
72. Foto copy legalisir Kwitansi Nomor 01/IX/KWT/BRD/2012, tanggal 7 September 2012 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah;
73. foto copy legalisir Kuitansi pembayaran sewa menyewa villa Tri Endang Astuti sebesar USD 275.500 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus US Dollar) penerima Rudy Dharmamulya;
74. Foto copy Kwitansi downpayment pembelian villa Tri Endang Astuti sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar US Dollar) penerima Lynne Purtono;
75. Foto copy legalisir Detail pembayaran investasi tanggal 16 Juli 2010 dengan perincian pembayaran pertama tanggal 22 Juni 2010 sebesar USD 10.000 dan pembayaran terakhir tanggal 19 Juli 2010 sebesar USD 265.000 ke PT Bali Rich;
76. Foto copy legalisir Kuitansi pembayaran sewa menyewa villa Nomor 208 di Villa Seminyak dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam ke PT Bali Rich sebesar USD 275.500 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus US Dollar) tanggal 11 Oktober 2010;
77. Foto copy legalisir Kuitansi pembayaran sewa menyewa villa Nomor 207 di Villa Seminyak dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam ke PT Bali Rich sebesar USD 265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus US Dollar) tanggal 19 Juli 2010;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Foto copy legalisir Kuitansi penyetoran saham kepada PT. Bali Richz Dinamika (Hotel Rivavi) dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam sebesar Rp3.000.025.000,00 tanggal 25 Januari 2012;
  79. Foto copy legalisir Kuitansi penyetoran saham kepada PT. Bali Richz Dinamika (Hotel Rivavi) dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 21 Maret 2012;
  80. foto copy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Batam dari Tri Endang Astuti tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke PT Bali Rich;
  81. Foto copy legalisir Kuitansi Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari Asral tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke PT. Bali Rich;
  82. Foto copy legalisir Bukti Setor Tri Endang Astuti dari Bank Panin Cabang Batam ke Bank Nusantara Parahyangan, Tbk tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  83. Foto copy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari ASRAL tanggal 21 September 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke PT. Bali Rich;
  84. Foto copy legalisir Bukti setor bank BCA cabang Karimun dari Suhamsyah tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. Bali Rich Mandiri;
  85. Foto copy legalisir Rincian total keseluruhan tunggakan Bali Rich Group pertanggal 21 Mei 2015;
  86. Foto copy legalisir Bukti Setor Bank Mandiri Cabang Tanjung Balai Karimun dari Asral tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama Witanto Wijoso;
  87. Foto copy legalisir Bukti Setor Bank Mandiri Cabang Tanjung Balai Karimun dari Asral tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama Rismawati;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SURYADY alias SURYADY AZIS;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 7 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI ENDANG ASTUTI binti SOLEX SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 87 selengkapya sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum; Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SURYADY alias SURYADY AZIS;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 75/PID/2019/PT DPS, tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 7 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa TRI ENDANG ASTUTI binti SOLEX SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : barang bukti Nomor 1 sampai dengan 87 selengkapya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 7 Nopember 2019;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang paling berhak, sementara masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa SURYADY alias SURYADY AZIS;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Akta.Pid.B/2019/PN Gin, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 31 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Februari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Saksi Hartati tidak pernah menjual saham PT Bali Rich Mandiri kepada Terdakwa sebesar 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena pada saat itu saksi Hartati sedang berada di Jakarta sehingga tanda tangan pada dokumen akta Jual Beli Saham atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Tri Endang Astuti tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi Hartati dan tanda tangan tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, sebagaimana dikuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 37411DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat surat palsu dan memalsu surat yaitu akta jual beli saham atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Tri Endang Astuti untuk peralihan saham kepada Terdakwa yang mengakibatkan saksi Hartati mengalami kerugian yaitu beralihnya saham PT. Bali Rich Mandiri beserta asetnya yaitu kerugian operasional atas Hotel Bali Rich Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali dan telah berubah nama menjadi Ashoka Tree Resort yang tidak dapat dinikmati sejak Agustus 2015 sampai saat ini kepada saksi Asral, Saksi Suryady, dan Terdakwa Tri Endang Astuti;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa *in casu* sesuai fakta dipersidangan yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan bersalah menurut hukum sehingga karenanya permohonan kasasi tersebut harus dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka agar pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil jika dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya;

Menimbang dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 75/PID/2019/PT DPS, tanggal 21 Januari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 15 Agustus 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komposisi awal pemegang saham di PT. Bali Rich Mandiri dengan asset berupa Bali Rich Villa Ubud adalah almarhum Rudy Dharmamulya dengan saham sebanyak 800 lembar saham, Saksi Hendro Nugrohoprawira Hartono memiliki 100 lembar saham dan Saksi Djarius Haryanto memiliki 100 lembar saham. Selanjutnya saham milik Saksi Hendro Nugrohoprawira Hartono dan Saksi Djarius Haryanto oleh saksi Hartati diminta juga untuk dijual kepada Saksi Asral dan Terdakwa Tri Endang dan bahkan Saksi Djarius Haryanto mempercayakan semua proses jual beli saham tersebut kepada Saksi Hartati;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Hendro Nugroho, Saksi Suryady, Saksi Teddy Gunawan, Saksi Hartono dan keterangan Terdakwa, proses jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut semua diurus oleh saksi Hartati di kantor Saksi Hartono karena sebelumnya Saksi Asral, Terdakwa Tri Endang dan Saksi Hendro Nugroho tidak mengenal Saksi Hartono sebagai Notaris. Justru Saksi Hartatilah yang memperkenalkan kepada Saksi Asral, Terdakwa Tri Endang, Saksi Hendro Nugroho kepada Notaris Hartono. Bahkan Saksi Asral, Terdakwa Tri Endang dan Saksi Hendro Nugroho bertemu pertama kalinya dengan saksi Notaris Hartono pada tanggal 29 Juni 2015 pada saat penandatanganan seluruh dokumen terkait jual beli dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa Jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri telah selesai dengan adanya akta notariil Nomor 82 sampai dengan 90 yang dibuat di hadapan Saksi Notaris Hartono dan adanya pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa apa yang termuat didalam akta di bawah tangan, jual beli 300 (tiga ratus) lembar saham dari Hartati kepada Terdakwa Tri Endang, tertanggal 21 Desember 2015 dan akta dibawah tangan, jual beli 200 (dua ratus) lembar saham dari Hartati kepada Suryadi, tertanggal 21 Desember 2015, pada point tentang isi materi dalam perjanjian tersebut bukanlah suatu bentuk kepalsuan, karena jelas isi dari perjanjian jual beli saham dibawah tangan tersebut pada pokoknya sama dengan isi PPJB No. 85 dan No. 88 dan peristiwa jual beli dan pembayaran saham tersebut benar

terjadi dan diakui sebagaimana fakta-fakta hukum diatas. Bahwa mengenai penanggalan pada 3 (tiga) akta dibawah tangan tersebut yang tertulis tanggal 21 Desember 2015, padahal pada faktanya dibuat sebelum tanggal 19 Juni 2015

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tandatangan pada tanggal 19 Juni 2015 adalah praktek yang lazim terjadi didalam pembuatan akta apabila masih terdapat kekurangan syarat-syarat dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian;

- Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATI pembanding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 Ayat (1) poin a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009, oleh karena dokumen yang digunakan sebagai pembanding bukanlah dokumen yang valid karena tidak ada pengakuan keabsaan dokumen pembanding dari pembuat dokumen yang dipergunakan sebagai pembanding, bahkan terkesan ada usaha untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dimana salah satu dokumen yang akan digunakan sebagai pembanding yaitu berupa passport tampak nyata telah pernah dihapus tandatangannya namun penghapusan tidak sempurna dan masih terlihat jelas kemudian ditumpuk kembali dengan tanda tangan diatasnya, bahkan ketika Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Gianyar berkali-kali mengingatkan agar Penuntut Umum menghadirkan ahli atau petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang melakukan pemeriksaan agar dihadirkan dipersidangan, sampai akhir persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak menghidarkannya juga;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup, yang pada kesimpulannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa selain itu atasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
diperimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Hartati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 75/PID/2019/PT DPS, tanggal 21 Januari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 15 Agustus 2019 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ENDANG ASTUTI binti SOLEX SUTRISNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI ENDANG ASTUTI binti SOLEX SUTRISNO**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana selengkapanya dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 15 Agustus 2019, Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suryady alias Suryady Azis;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

**Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,** Hakim Agung

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba**

**Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum **pada hari dan tanggal itu juga,** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ttd./Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)